



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Jndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 341.922.999.303,75
2. Dana Perimbangan/Transfer	Rp.1.012.164.953.521,00
3. Lain lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 38.135.341.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.392.223.293.824,75

b. Belanja :

1. Belanja Operasi :

a) Belanja Pegawai	Rp. 563.335.915.900,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 522.789.215.816,00
c) Belanja Hibah	Rp. 9.566.784.887,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 251.315.000.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp.1.347.006.916.603,00

2. Belanja Modal:	
1) Belanja Tanah	Rp. 14.361.555.920,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 80.626.018.791,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 42.593.375.881,10
4) Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	Rp. 121.683.743.370,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 211.807.929,00</u>
Jumlah Belanja Modal	<u>Rp. 259.476.501.891,10</u>
3. Belanja Tak Terduga	Rp. 4.997.990.065,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.611.481.408.559,10</u>
defisit	(Rp. 219.258.114.734,35)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	Rp. 602.363.096.947,52
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 602.363.096.947,52
 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun berkenaan	Rp. 383.104.982.213,17

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRIMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 23

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.197205041995032005